

Arifin Suwandi
Donor

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2 233

1A076



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

10
19/5-18

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

JAKARTA TIMUR

AF 973674

0	9	.	0	5	.	0	2	.	0	1	.	3	.	0	0	2	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK GUNA BANGUNAN No. 239.-

PROVINSI

KABUPATEN/KOTAMADYA

KECAMATAN

D E S A / K E L U R A H A N

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN/KOTAMADYA

JAKARTA TIMUR.-

AF 973674

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.-

JAKARTA TIMUR.-

MATRAMAN.-

KEBON MANGGIS.-

DAFTAR ISIAN 208

No. 19.07.1977

DAFTAR ISIAN 207

No. 19.07.1977

01 05 02 01 3 00239

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK GUNA BANGUNAN.- No. 239.- Desa KEBON MANGGIS.-	f) NAMA PEMEGANG HAK -- ARIFIN SUWANDI
b) NAMA JALAN/PERSIL Jl. Matraman Raya No.54.	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan B.213/Kebon Manggis.- 4. Penggabungan.	g) PEMBUKUAN 21 MAR 1997 JAKARTA, Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya JAKARTA TIMUR ttd Drs. TUGIMAN NIP 010055868
d) SURAT KEPUTUSAN Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku 20 Tahun.- Berakhirnya hak Tgl. 27-2-2015.- 26-2-2035	h) PENERBITAN SERTIPIKAT 21 MAR 1997 JAKARTA, Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya JAKARTA TIMUR 21 3492 Drs. TUGIMAN NIP 010055868
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 4-12-1996 No. 7119/1996.- Luas 291,-M2.- NIB 09.06.03.02.00008	i) PENUNJUK JUAL-BELI, Akta pejabat Milwani Ibra him, SH. tgl. 18-6-1996 No. 680/Matram/- 1996.- NO. 809

Halaman :

Dipindai dengan CamScanner

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
JUAL - BELI : Akta Pejabat	Tgl. 01 MAY 2003 D.I. 208	SURYA PRADIPTA 22-09-1971	
Reno Chryssanti Iera Medianova, SH.	No. 1928/7/2003 DI-307 NO. 1064/7/2003		
Tgl. 24-03-2003. No. 08/2003.			
WARKAH NO. 1914 PH 2003			
Telah diperiksa sesuai dengan 15/5/03. Daftar di Kantor Pertanahan			
Telah diperiksa sesuai dengan Daftar di Kantor Pertanahan DI 307 No. 12379		Tgl. 17/11-05 1405 hcl	
Telah diperiksa sesuai dengan Daftar di Kantor Pertanahan DI 307 No. 14076		Tgl. 27-12-05 Jam: 11.50	
JUAL - BELI :	Tgl. 22 DEC 2006	YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN PENSUNAN	
Akta Pejabat	D.I. 208	PT. BANK DKI.	
Daniel Parganda Marpaung, SH.MH.	No. 6793/7/2006	Berkedudukan di Jakarta	
Tgl. 30-12-2005. No. 614/2005.			
WARKAH No. 6224 PH 2006			

SURAT UKUR **GAMBAR SITUASI**

Nomor : 7119 /1996

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta.-

Kabupaten/Kotamadya : Jakarta Timur.-

Kecamatan : Matraman.-

Desa/Kelurahan : Kebon Manggis, Jalan Matraman Raya No.54.-

Peta : L.P D.K.I.-

Lembar : 46/36 Kotak : C/5 Nomor Pendaftaran :
 Lembar : W / 13 G/2

Keadaan Tanah : Diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen.-

Tanda-tanda batas : Tembok-tembok dua lapis a-b, b-c, c-d, e-f, f-g, g-h dan h-a
yang selapis berdiri didalam dan memenuhi ketentuan. Batas d-e
yang tidak kelihatan.-

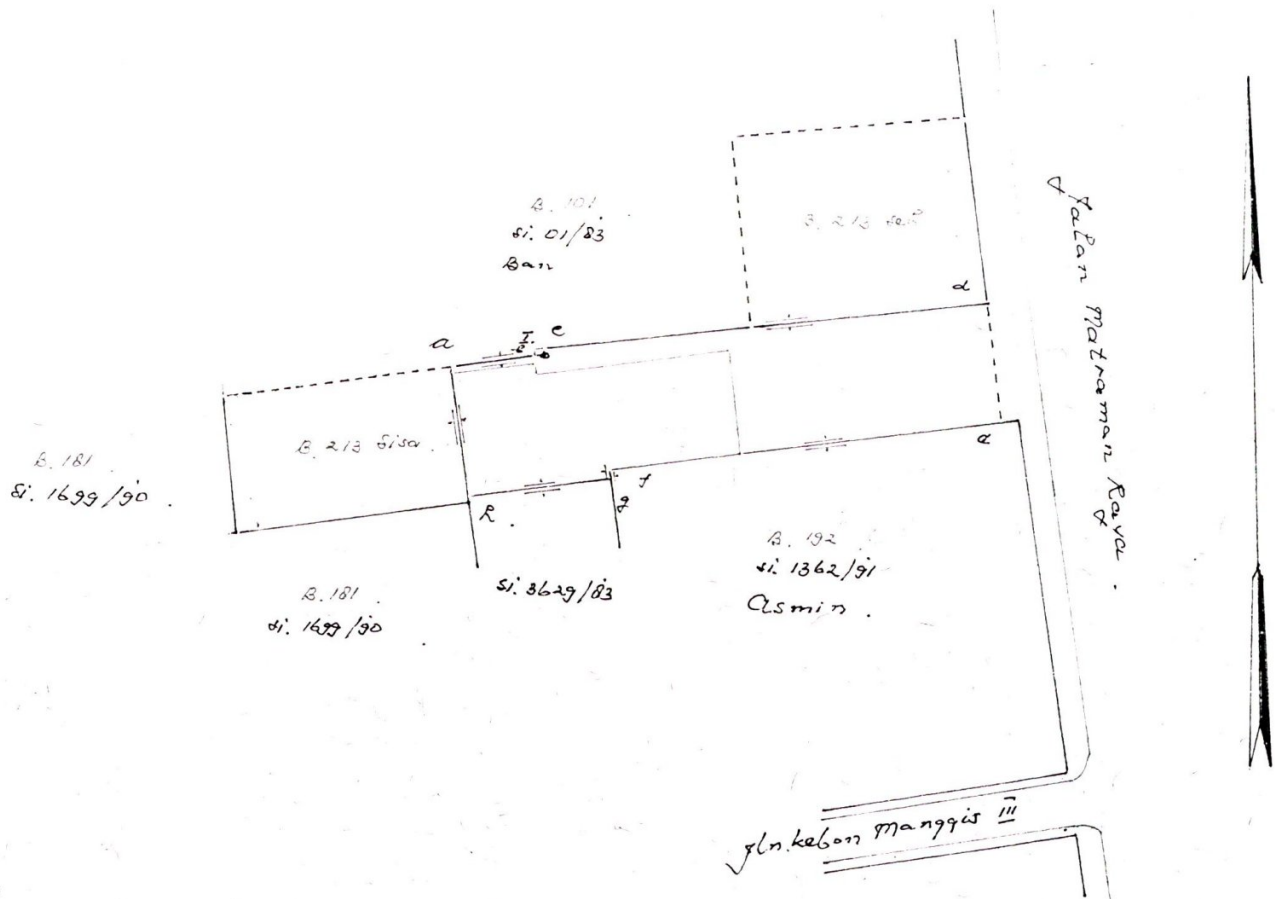
Luas : 291 M2 (Dua ratus sembilan puluh satu meter persegi).-

Penunjukan dan penetapan batas Ditunjukkan oleh : Mariana Taswin/yang diberi kuasa.-

Pemohon : Arifin Suwandi.-

Diukur dan digambar oleh : Sri Hartati.-

PERBANDINGAN 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini

KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Nomor : 53 / IPB / 97

tentang

IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN

di JL. MAINAMAR RAYA NO. 54 KEC. KEBON MANGGIS KEC. MATRAMAN JAKTIM

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- MEMBACA** : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan – Penggunaan Bangunan
Nomor : 44 / PIMB-PB/ 1/95 Tanggal : 6 - 9 /19 95 dari
Nama : PERBARN BARAJON INDONESIA / SUPARTI GUNAWAN
Alamat : JL. MAINAMAR RAYA NO. 54 RT. 01/202 KEL. KEBON MANGGIS MATRAMAN JAKTIM
- MENIMBANG** : 1. Bahwa bangunan tersebut yang memiliki IMB nomor : 12807 /IMB/ 95 telah selesai dibangun sesuai persyaratan yang ditentukan dan pelaksanaannya sudah sesuai sebagaimana tertera dalam laporan Direksi No. 01/REC.IPB/JI/97 tanggal 06/01/97
2. Bahwa menurut pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 PERDA No. 7 tahun 1991 tentang Bangunan di wilayah DKI Jakarta terhadap bangunan tersebut diatas dapat diberikan IZIN PENGGUNAAN untuk keseluruhan / sebagian bangunan sesuai rencana penggunaan tersebut dalam gambar rencana.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Lingkungan Peruntukan dan Jenis Bangunan Jakarta 1941 (KTV-1941).
2. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 7 tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah DKI Jakarta.
3. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta.
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. B VII - 6480 / d / 34 / 75 tanggal 11 Nopember 1975 tentang Ketentuan Pengawasan (Supervisi) setiap Pelaksanaan Mendirikan Bangunan oleh Akhli/Biro dan persyaratan bagi Akhli / Biro yang akan melakukan pekerjaan Pengawasan (Supervisi) dalam wilayah DKI Jakarta.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1342 tahun 1983 tanggal 7 Desember 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- MEMPERHATIKAN** : Pertimbangan dari :
1. KALENDARY DKI JAKARTA Nomor : 01/REC.IPB/JI/97 Tanggal : 06/01/97
2. BUKTI PELAKSANAAN M.B Nomor : 12807/95 Tanggal : 30/10/95

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : I. Pemberian Izin Penggunaan Bangunan atas Bangunan yang terletak di JL. MAINAMAR RAYA NO. 54 KEC. KEBON MANGGIS KEC. MATRAMAN JAKTIM untuk digunakan sebagai KANTOR
Sebagaimana dijelaskan dalam gambar lampiran Izin Mendirikan Bangunan yang terkait pada Keputusan ini
II. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
III. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan.
IV. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 6- 2-2002

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 - 2 - 97

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

t t d

Ir. H. HARTANTO / NIP : 470026875

Salin sesuai dengan aslinya oleh :
KA. SUKUN. PENGAWASAN PELAKSANAAN BANGUNAN



NOMOR :

Tanggal

53 / 193 / 97

6-2-97

1. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM LMB YANG TERKAIT PADA KEPUTUSAN IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN DAN ATAU MASIH DISYARATKAN TELAP MEMUPAKAN HAL-HAL DAN KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI. (P.001).
2. ATAS PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK DAN PENGAWASAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN HARUS MEMILIKI SURAT PUAS DARI INSTANSI YANG BERWENANG. (P.002).
3. TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MERUBAH FISIK BANGUNAN DAN PENGGUNAAN SETIAP BAGIAN-BAGIAN BANGUNAN/RUANGAN TERSEBUT TANPA MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA DKI JAKARTA. (P.003).
4. BAHWA BANGUNAN DAN BAGIAN-BAGIAN BANGUNAN HARUS BERFUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA, TERPELIHARA, BERSIH, SEHAT, AMAN SERTA TIDAK MENGGANGGU LINGKUNGAN SELAMA BANGUNAN TERSEBUT BERDIRI. (P.004).
5. BAHWA SEGALA AKIBAT YANG TIMBUL DALAM PENGGUNAAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN DAN ATAU PERSYARATAN YANG BERLAKU SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO PEMEGANG IZIN. (P.005).
6. BAHWA IZIN HARUS DIMINTAKAN PERPANJANGAN LAGI SETELAH BATA BERLAKUNYA HABIS & HANYA AKAN DIBERIKAN PERPANJANGAN TSB APABILA ULM PEMERIKSAAN2 TIDAK TERDAPAT PENYIMPANGAN DARI PERSYARATAN IPB INI SERTA KETENTUAN LAIN YG BERLAKU (P.006)
7. BAHWA TERHITUNG SELAMA 2(DUA) BULAN SEBELUM HABIS MASA BERLAKUNYA, MAKA PEMEGANG IZIN HARUS SUDAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN TERSEBUT KE DUKU DINAS PPK WILAYAH SESUAI DENGAN WILAYAH LOKASI BANGUNANNYA. (P.007).
8. BAHWA IZIN INI HARUS SELAKU SIAP UNTUK DIPELIHATKAN APABILA SEWAKTU-WAKTU DIPERLUKAN OLEH PETUGAS YANG BERWENANG MENGADAKAN PEMERIKSAAN DAN MENSELE CATATAN-CATATAN YANG DIANGGAP PERLU. (P.008).
9. TANPA IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN YANG MEMUPAKAN KELENGKAPAN DARI IZIN INI HARUS DITEMPATKAN SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA MUDAH UNTUK DILIHAT/DIPERIKSA OLEH PETUGAS YANG BERWENANG. (P.009).
10. BAHWA JIKA TERDAPAT KERELIRUAN DALAM PENGELUARAN IZIN INI AKAN DIRALAT DAN ATAU DICATAT SEBAGAIMANA MESTINYA. (P.010)
11. BAHWA PERLU DIAADAKAN PEMERIKSAAN ROUTIN MENURUT KEPENTINGAN DINAS DENGAN MEMBERIKAN BUKTI PEMERIKSAAN SESUAI DENGAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN INI. (P.011).
12. BAHWA ALAT PEMADAM KEBAKARAN AGAR DIPERIKSA KEPADA INSTANSI BERWENANG SETIAP 6(ENAM) BULAN SEKALI (P.012).

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6-2-97

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

t.t.d

Pembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ks. SUDIN PPK JAKARTA TIMUR
2. KA. SUBDIN PENGAWASAN KORDISI
3. KA. SUBDIN PEMELIAAN & PERMOHONAN BANGUNAN.



NIP : 470026875

Sesuai dengan aslinya oleh :
KAWANAN PELAKSANAAN BANGUNAN

ER ABAS
NIP. 470024145